

LAPORAN TAHUNAN

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK



PPID

2022

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK INDRAPURI
Jln. Banda Aceh – Medan Km. 25, Ds. Reukih Dayah, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh, 23363
Email: sekretaris.bptuhptindrapuri@yahoo.com, Tel. 08116723777
Website: www.bptu-hptindrapuri.ditjennak.pertanian.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTU-HPT Indrapuri.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan. Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri yang berhubungan dengan program/kegiatan sampai dengan Desember 2022.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Indrapuri, 30 Januari 2023

Kepala Balai selaku Pembina PPID
Pelaksana BPTU-HPT Indrapuri



Mr. Yanhendri, M. Si
NIP. 19680315 199403 1 001

A. Rekapitulasi Permohonan

Permohonan informasi di BPTU-HPT Indrapuri pada tahun 2022 berasal dari kalangan mahasiswa. Terdapat 4 orang yang mengajukan permohonan informasi publik melalui social media, sedangkan tidak ada permohonan informasi publik melalui SILAYAN Online.

1. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik Sosial Media

Pelayanan tercepat : 2 menit

Pelayanan terlama : 4 jam 39 menit

Ratarata pelayanan : 2 jam 20 menit

2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan beserta Alasan Pengajuan Keberatan

Tidak ada rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan

3. Rekapitulasi Permohonan yang ditolak beserta Alasan Penolakan

Tidak ada rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakan

4. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

Tidak ada data usia pemohon informasi publik karena permohonan informasi melalui media social

5. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

Mahasiswa : 1 Orang

Peternak : 2 Orang

Stakeholder : 1 Orang

6. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

Informasi agribisnis : 3 Orang

Kepegawaian : 1 Orang

B. Motto dan Maklumat Layanan PPID

Motto : “Sapi Aceh Unggul Berkualitas, Peternak Makmur dan Cerdas”

Maklumat Pelayanan : “Dengan ini kami menyatakan sanggup untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami akan menerima sanksi untuk setiap pengaduan yang tidak dilanjutkan sesuai peraturan perundangan”

C. Sekilas PPID Unit Kerja

Memperoleh Informasi merupakan hak dasar bagi setiap manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28F disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Penerapan hak memperoleh informasi diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) beserta peraturan perundang-undangan lainnya terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UUKIP tersebut mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara dan pada organisasi non pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumbangan luar negeri.

Setiap manusia berhak untuk memperoleh informasi, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri (BPTU-HPT) salah satu badan publik yang bertugas untuk memproduksi dan mendistribusikan ternak bibit Sapi Aceh. BPTU-HPT Indrapuri menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap keterbukaan informasi publik, kementerian pertanian mengimplementasikan UUKIP tersebut dengan membuat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik dilingkungan Kementerian Pertanian; (3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan dilingkungan Kementerian Pertanian; Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1308/KPTS/KU.010/F/02/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, BPTU-HPT Indrapuri sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPTU-HPT Indrapuri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Nomor 300203/KP.340/F2.A/12/2021 tentang Pembentukan Unit Kerja Pelayanan Publik pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri.
- Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Nomor 30028/KP.340/F2.A/12/2021 tentang Penetapan Pengelola Website BPTU-HPT Indrapuri Tahun Anggaran 2022.

- Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Nomor 30025/KP.340/F2.A/12/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Tahun 2022.

Pengelolaan PPID di lingkungan BPTU-HPT Indrapuri meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh pengguna dan pemohon Informasi Publik pada website BPTU-HPT Indrapuri (<http://bptu-hptindrapuri.ditjenpkh.pertanian.go.id>). Informasi yang wajib tersedia setiap saat dipelihara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan Informasi Publik yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui email BPTU - HPT Indrapuri.

Dalam pelaksanaan tugas layanan Informasi Publik BPTU-HPT Indrapuri Daftar Informasi Publik (DIP) yang ditetapkan oleh Kepala BPTU-HPT Indrapuri. Selain mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian No. 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sebagai panduan untuk melaksanakan tugas tersebut maka disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Balai dengan Nomor: 10002/HM.100/F2.A/10/2016.

D. Program dan Kegiatan PPID

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik mendorong BPTU-HPT Indrapuri untuk secara berkelanjutan berinovasi mengembangkan layanan berbasis website. Melalui website BPTU-HPT Indrapuri www.bptuindrapuri.ditjenpkh.pertanian.go.id, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mendownload data seperti, informasi pengadaan, peraturan dan informasi berkaitan dengan tugas pokok fungsi BPTU-HPT Indrapuri. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UUKIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, diharapkan masyarakat sebagai stakeholder dapat dipuaskan.

BPTU-HPT Indrapuri menyediakan pelayanan masyarakat untuk penjualan ternak bibit Sapi Aceh Unggul, Penjualan Hijauan Pakan Ternak, Bimbingan Teknis, Filtrip dan Lainnya (Penelitian Narasumber).

E. SDM dan Anggaran PPID

• Sumber Daya Pengelola Informasi Publik

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2666/Kpts/OT.050/F/03/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka kepala BPTU-HPT Indrapuri membuat Surat Keputusan Nomor 30025/KP.340/F2.A/12/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Tahun 2022.

Petugas Pelayanan BPTU-HPT Indrapuri Tahun 2022 yang beranggotakan wakil dari setiap jabatan fungsional bertugas untuk menyiapkan jawaban atas permohonan informasi publik terkait lingkup tugas masing-masing. Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas informasi, PPID Kementerian Pertanian secara rutin mengadakan rapat koordinasi PPID, workshop berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat, Kementerian PanRB dan perguruan tinggi.

Anggaran Pengelola Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Nomor : SP. DIPA-018.06.2.239413/2022.

Anggaran tersebut digunakan untuk:

Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik; Pembuatan publikasi Layanan Informasi Publik (brosur/leaflet, booklet, Banner), yaitu:

Leaflet

- Alur Layanan
- Skema breeding program

Banner

- Hak Pemohon Informasi Publik
- Kawasan Zona Integritas, PPID, Antikorupsi, Jaminan Keamanan
- Pembuatan dan penggandaan laporan, sosialisasi pengelolaan informasi publik dan pengumpulan bahan informasi publik.

F. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Berkaitan dengan sarana prasarana, PPID BPTU-HPT Indrapuri menggunakan ruang tamu sebagai ruang pelayanan terpadu yang dilengkapi dengan meja, kotak saran, dan Wifi gratis. Dalam memberikan layanan, PPID BPTU - HPT Indrapuri dapat menerima pemohon informasi publik secara langsung di ruang tamu dan diajak di ruang pelayanan.

Layanan permohonan informasi publik yang diajukan di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri menggunakan dasar UU KIP yang ditujukan ke PPID akan dilayani sesuai dengan prosedur pelayanan informasi publik. Permohonan informasi yg ditujukan kepada PPID BPTU-HPT Indrapuri diterima oleh petugas PPID, apabila informasi tidak tersedia di PPID lalu diteruskan ke masing-masing seksi terkait untuk selanjutnya ditanggapi seksi tersebut. Apabila informasi tersedia di PPID, akan ditindaklanjuti langsung dan diberikan tanggapan langsung kepada pemohon PPID.



Gambar 1. Desk Layanan BPTU - HPT Indrapuri



Gambar 2. Ruang Tunggu/Ruang Tamu BPTU - HPT Indrapuri

Disamping penyediaan ruang/loket/meja layanan informasi, guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara efektif dan efisien, tersedia aplikasi online Silayan yaitu portal PPID yang disediakan oleh Kementerian Pertanian dan tersedia diwebsite BPTU-HPT Indrapuri www.bptuindrapuri.ditjenpkh.pertanian.go.id. Selain akses tersebut bagi masyarakat yang memerlukan informasi publik berkaitan fungsi BPTU-HPT Indrapuri secara langsung dapat dilayani melalui telephone dan whatsapp. Seluruh pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai jam 09.00 sd 16.00 WIB (Senin s/d Kamis) dan 09.00 s/d 16.30 WIB (Jumat).

G. Penutup

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Indrapuri tahun 2022 berjalan dengan baik. Layanan informasi telah memberikan informasi kepada 4 orang pemohon dari berbagai kalangan.

Informasi secara lengkap telah diunggah di website BPTU-HPT Indrapuri LAKIP, DIPA, Indeks Kepuasan Masyarakat, laporan bulanan, laporan tahunan, dan pengadaan barang dan jasa.

Kedepannya, BPTU-HPT Indrapuri mengoptimalkan peran media Online (Website dan Media Sosial) dalam menginformasikan prosedur permohonan informasi kepada publik. Ini diharapkan, agar pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi via media Online.